

I. TINJAUAN PUSTAKA

1.1 Landasan Teoritis

1.1.1 Pengertian Partisipasi

Menurut Irawan dan Edy (2020) mengidentifikasi beberapa wujud partisipasi, baik yang termanifestasi secara nyata maupun tidak nyata. Partisipasi dalam konteks sosial dapat dilihat dari berbagai bentuk keikutsertaan masyarakat atau kelompok dalam berbagai aktivitas dan interaksi. Kemudian menurut Ginanjar (2019) partisipasi adalah mengenai partisipasi sangat menggambarkan esensi dari konsep tersebut. Partisipasi mencakup lebih dari sekadar kehadiran fisik dalam kelompok atau dalam suatu situasi tertentu. Ini melibatkan keterlibatan mental dan emosional yang lebih dalam, di mana individu merasa terhubung dengan tujuan bersama dan merasa memiliki tanggung jawab terhadap permintaan tujuan tersebut. Selanjutnya menurut Sriati, dkk (2020), menegaskan pentingnya partisipasi dalam membantu masyarakat menyadari situasi, masalah yang dihadapinya, serta mencari solusi untuk mengatasi masalah tersebut.

1.1.2 Lingkup Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Pembangunan

Menurut Sriati, dkk (2020) empat jenis kegiatan yang mencerminkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan, yaitu :

a. Partisipasi Pada Tahap Perencanaan

Partisipasi petani dalam tahap perencanaan dapat dinilai melalui beberapa faktor kunci, termasuk pemahaman mereka terhadap program tujuan, sejauh mana mereka hadir dalam rapat-rapat perencanaan, dan berapa sering mereka mengajukan permintaan waktu pelaksanaan serta pertemuan.

b. Partisipasi Pada Tahap Pelaksanaan

Partisipasi petani dalam pelaksanaan program pertanian atau pengembangan usahatani merupakan tahap yang krusial dalam mencapai keberhasilan program tersebut. Implementasi adalah langkah konkret di mana rencana dan strategi yang telah disusun di tahap perencanaan yang diterapkan dalam praktik di lapangan.

c. Partisipasi Pada Tahap Pemantauan dan Evaluasi

Tingkat kehadiran petani dalam rapat evaluasi merupakan indikator keterlibatan mereka dalam proses pemantauan dan evaluasi. Kehadiran yang tinggi menunjukkan minat dan komitmen anggota dalam mengikuti perkembangan dan hasil kegiatan.

d. Partisipasi Pada Tahap Pemanfaatan Hasil

Manfaat ini bisa berupa peningkatan produksi, pendapatan yang lebih tinggi, peningkatan akses terhadap sumber daya, atau peningkatan kesejahteraan secara keseluruhan.

1.1.3 Prinsip – Prinsip Partisipasi

Menurut Sudianing (2020) dikemukakan prinsip-prinsip partisipasi antara lain :

- a. Cakupan semua orang yang terlibat memiliki kesempatan untuk memberikan masukan, berkontribusi, dan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan perencanaan dan pelaksanaan.
- b. Kesetaraan dan kemitraan dalam pengelolaan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan menekankan bahwa setiap individu dan pihak memiliki nilai, kontribusi.
- c. Transparansi yang efektif melibatkan lebih dari sekadar memberikan informasi; ia juga menciptakan suasana dialogis yang positif yang memungkinkan pertukaran gagasan, pemahaman bersama, dan kolaborasi yang lebih baik.
- d. Kesetaraan kewenangan adalah konsep yang mendasar dalam menciptakan hubungan yang seimbang antara berbagai pihak yang terlibat, dengan tujuan untuk mencegah dominasi satu pihak atas yang lain.
- e. Kesetaraan tanggung jawab adalah prinsip penting dalam upaya dan kolaborasi antara berbagai pihak dalam pengelolaan lingkungan dan pencegahan pembakaran hutan.
- f. Pemberdayaan berbagai pihak dalam upaya menjaga keberlanjutan lingkungan dan mencegah pembakaran hutan adalah suatu proses yang saling melengkapi,

di mana setiap pihak dapat berkontribusi dengan kekuatan dan kelemahannya masing-masing.

1.1.4 Perkebunan dan Pekebun

a. Perkebunan

UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan pengganti UU Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan. Definisi perkebunan mengacu pada UU Nomor 39 Tahun 2014, yang secara tegas merujuk pada rangkaian kegiatan yang mencakup pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, alat dan mesin, sarana produksi, budi daya, panen, pengolahan, serta aspek pemasaran yang terkait dengan perkebunan perkebunan.

b. Pekebun

UU Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (SP3K), pekebun didefinisikan sebagai perseorangan Warga Negara Indonesia atau koperasi yang melakukan usaha perkebunan.

1.1.5 Kelapa Sawit

Tindakan dalam bidang agronomi memiliki peran dalam menentukan kapan tanaman kelapa sawit. Adapun pengelompokan tanaman kelapa sawit berdasarkan umur menurut Pardamean (2018) sebagai berikut :

- a. Tanaman muda, berumur antara 3 - 8 tahun,
- b. Tanaman remaja, berumur antara 9 - 13 tahun,
- c. Tanaman dewasa, berumur antara 14 - 20 tahun,
- d. Tanaman Tua, berumur lebih dari 20 tahun.

Selain itu, tanaman kelapa sawit juga dapat dikelompokkan berdasarkan masa berbuah menurut Pardamean (2018) antara lain :

- a. TBM (tanaman belum menghasilkan), berumur 0 – 3 tahun,
- b. TM (tanaman menghasilkan), berumur > 3 tahun.

Menurut Pratiwi (2022) berdasarkan status pengusahaannya, perkebunan di Indonesia dibagi menjadi tiga antara lain :

- a. Perkebunan rakyat yaitu usaha perkebunan yang dikelola oleh perorangan atau kelompok masyarakat, yang umumnya tidak memiliki badan hukum.
- b. Perkebunan besar negara yaitu usaha perkebunan yang dikelola dan dimiliki oleh negara atau pemerintah.

- c. Perkebunan besar swasta" merujuk pada usaha perkebunan yang dikelola dan dimiliki oleh swasta yang berbadan hukum.

Menurut Perda Nomor 10 Tahun 2015 tentang izin usaha perkebunan pada pasal enam berisi klasifikasi luas lahan perkebunan antara lain :

- a. Perkebunan yang dimiliki oleh masyarakat dengan luas lahan kurang dari 25 hektar,
- b. Usaha perkebunan yang memiliki skala kecil, dengan luas lahan antara 25 hektar hingga 1.000 hektar,
- c. Usaha perkebunan yang memiliki ukuran menengah, dengan luas lahan yang berkisar antara 1.000 hektar hingga 10.000 hektar,
- d. Usaha perkebunan dalam skala besar, melibatkan lahan yang lebih luas dari 10.000 hektar hingga 100.000 hektar.

1.1.6 Zero Burning

Zero burning adalah suatu teknis mengolah lahan di mana sisa hasil tebang atau tanaman yang tidak lagi diperlukan tidak dibakar (Mujayana *dkk*, 2020). Menurut Ma'ruf (2018) menunjukkan bahwa ada beberapa alasan utama penggunaan teknis tanpa bakar dalam pembukaan lahan adalah :

- a. Memelihara kesuburan tanah,
- b. Menjaga integritas struktur tanah,
- c. Menjamin keseimbangan unsur hara,
- d. Mencegah erosi permukaan tanah,
- e. Upaya pelestarian lingkungan

Selain itu, menurut Mujayana, *dkk* (2020) ada beberapa kelemahan pengolahan lahan tanpa bakar, antara lain :

- a. Beberapa metode alternatif untuk pembukaan lahan menjaga keseimbangan ekologi, mungkin memerlukan waktu, tenaga, dan biaya lebih besar daripada pembakaran. Namun, penting untuk diingat bahwa biaya dan waktu tambahan ini seringkali sebanding dengan manfaat jangka panjang yang lebih besar, baik dari segi lingkungan, kesehatan, dan keberlanjutan ekonomi.

- b. Sedangkan metode pembakaran mungkin terlihat lebih cepat dan murah dari segi biaya awal, penting untuk diingat bahwa konsekuensi jangka panjang dari pembakaran hutan sangat merugikan bagi lingkungan, kesehatan manusia, dan ekonomi.

Menurut Dwijanarko *dkk* (2020) menjelaskan ada beberapa kegiatan Pembukaan Lahan Tanpa Pembakaran (PLTB) antara lain :

- a. Kegiatan PLTB dengan Metode Manual

Pekerja menggunakan alat-alat seperti parang, cangkul, atau kapak untuk membersihkan lahan dari vegetasi asli, rumput, atau tanaman liar lainnya. Sebelum memulai proses pengolahan lahan, perlu dilakukan penangkapan dan perencanaan untuk mengidentifikasi kawasan yang akan dibersihkan dan diolah.

- b. Kegiatan PLTB dengan Metode Kimia

Penggunaan bahan kimia tersebut bertujuan untuk mematikan atau mengendalikan pertumbuhan tanaman tersebut sehingga lahan dapat dipersiapkan untuk membekukan tanaman yang diinginkan.

- c. Kegiatan PLTB dengan Metode Mekanis

Penggunaan alat berat merupakan bagian penting dari upaya modernisasi pertanian dan pengolahan lahan yang dapat meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan dampak positif terhadap lingkungan. Alat berat seperti ekskavator atau bulldoser dapat digunakan untuk membersihkan lahan dari vegetasi asli, reruntuhan, atau penghalang lainnya.

Menurut Mujayana *dkk* (2020) mengidentifikasi beberapa langkah pengolahan lahan tanpa pembakaran yang dapat dijalankan, yaitu :

- a. Tahap membat dan menebang melibatkan penggunaan alat-alat seperti parang, kampak, dan dodos untuk memotong dan menghilangkan vegetasi yang ada di lahan. Tujuannya adalah untuk mempersiapkan lahan untuk proses selanjutnya dan mempercepat dekomposisi material organik. Penggunaan herbisida dalam pemeliharaan lahan adalah tipu muslihat yang umum digunakan untuk mengendalikan pertumbuhan tanaman liar atau gulma yang berlebihan. Ketika tanah telah ditumbuhi oleh rerumputan dan semak belukar yang mengganggu, penggunaan herbisida dapat menjadi solusi efektif untuk mengatasi masalah tersebut. Penggunaan herbisida

memungkinkan untuk membersihkan lahan Penggunaan herbisida dapat menjadi pilihan yang lebih efisien terutama jika lahan memiliki pertumbuhan vegetasi yang kuat dan sulit untuk dibabat. Namun, keputusan ini juga harus mempertimbangkan dampak lingkungan dan kesehatan manusia, serta mengikuti aturan dan regulasi terkait penggunaan herbisida.tanpa perlu melakukan pemotongan fisik dan penumpukan.

- b. Tahap eksploitasi dan pelapukan merupakan bagian penting dalam proses Pengolahan Lahan Tanpa Bakar (PLTB) yang melibatkan pemrosesan sisa-sisa tebasan atau vegetasi yang telah dipotong. Kegiatan ini bertujuan untuk memfasilitasi proses pengolahan tanah selanjutnya dan menjaga kesuburan serta kesehatan tanah. Sisa-sisa tebasan, seperti potongan kayu atau ranting, dikumpulkan dan ditumpuk di sisa lahan. Penumpukan ini dilakukan agar sisa-sisa tanaman yang telah dipotong tidak menghalangi proses pembalikan atau pengolahan tanah berikutnya.

Selanjutnya ada beberapa peraturan-peraturan kebijakan *zero burning* yang mendukung kebijakan tersebut yaitu:

- a. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010
 - 1) Pasal 12 ayat (1) “Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan tugas dan kewenangannya bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha dan/atau aktivitas yang menggunakan hutan dan/atau lahan dalam upaya mencegah pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang terkait dengan peristiwa kebakaran hutan dan/atau lahan”.
- b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - 1) Pasal 69 ayat (1) huruf h “Tindakan membuka lahan dengan menggunakan Pembakaran dilarang dilakukan oleh setiap individu”.
 - 2) Pasal 108 “seseorang yang melaksanakan pembakaran lahan seperti yang dijelaskan dalam Pasal 69 ayat 1 huruf h akan dipidana dengan pidana penjara minimal 3 (tiga) tahun dan maksimal 10 (sepuluh) tahun serta denda minimal sebesar Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar) Rupiah) dan maksimal Rp 10.000.000.000,00 (lima belas miliar Rupiah)”.

- c. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Sektor Kehutanan
 - 1) Pasal 50 ayat (3) huruf d “Tidak diperkenankan bagi siapapun untuk melakukan pembukaan hutan”.
 - 2) Pasal 50 ayat (3) huruf d “Tidak diperkenankan bagi setiap orang untuk melakukan tindakan pembukaan hutan”.
 - 3) Pasal 78 ayat (3) “seseorang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d akan dijatuhi hukuman penjara maksimal 15 (lima belas) tahun dan denda hingga sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar Rupiah)”.
 - 4) Pasal 78 ayat (4) “seseorang yang dengan sengaja melanggar ketentuan yang diuraikan dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d akan dikenai pidana penjara maksimal 5 (lima) tahun dan denda hingga sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta Rupiah)”.
- d. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Sektor Perkebunan
 - 1) Pasal 56 ayat (1) “setiap orang yang terlibat dalam usaha perkebunan dilarang melakukan pembukaan atau pengolahan lahan dengan menggunakan metode pembakaran”.
 - 2) Pasal 56 ayat (2) “setiap pelaku usaha di sektor perkebunan untuk memiliki sistem, fasilitas, dan infrastruktur pengendalian kebakaran lahan dan hutan”.

1.1.7 Faktor – Faktor Internal dan Eksternal yang Berhubungan Dengan Partisipasi Pekebun Dalam Kebijakan *Zero Burning* Pada Tanaman Kelapa Sawit

I. Faktor – Faktor Internal

a. Umur

Umur adalah data yang merujuk pada lamanya periode waktu yang telah berlalu sejak tanggal, bulan, dan tahun kelahiran seseorang, sesuai dengan tata cara penanggalan yang ada dalam kalender. Usia petani dapat memiliki dampak signifikan pada aktivitas pertanian dan pengelolaan usaha pertaniannya. Baik petani muda maupun petani yang lebih tua memiliki kelebihan dan tantangan masing-masing dalam mengelola lahan dan usaha pertanian. (Prasetya, 2019). Berdasarkan menurut BPS (2023), indikator ini menghitung perbandingan antara jumlah individu dalam kelompok yang dianggap tidak aktif produktif (di bawah 15 tahun

dan di atas 65 tahun) dengan jumlah individu dalam kelompok yang dianggap aktif (usia 15 hingga 64 tahun). Selain itu, menurut Putra *dkk* (2020), bahwa umur bukan menjadi faktor yang menentukan banyaknya partisipasi petani. Kondisi ini menunjukkan bahwa umur petani yang bertambah tidak mengubah pengetahuan atau perilaku petani.

b. Pendidikan Formal

Pendidikan merupakan memiliki peran yang signifikan dalam mengembangkan kemampuan berpikir dan analitis seseorang, serta memberikan kemampuan untuk memberikan tanggapan yang baik terhadap masalah yang terjadi dalam kelompok atau lingkungan sekitarnya (Puspitaningsih, 2016). Selanjutnya menurut Asfialana (2022), pendidikan formal mengacu pada sistem pendidikan yang memiliki aturan dan struktur yang terorganisir, melibatkan berbagai tingkatan mulai dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Kemudian menurut Amelia (2019) bahwa peran penting pendidikan dalam partisipasi dan sikap seseorang terhadap lingkungannya. Pendidikan memainkan peran yang signifikan dalam membentuk pandangan, pemahaman, dan perilaku individu terhadap lingkungan serta mendorong partisipasi secara aktif dalam berbagai aspek kehidupan.

c. Luas Lahan

Lahan adalah komponen dari lanskap alam yang meliputi berbagai aspek lingkungan fisik, seperti kondisi iklim, topografi, jenis tanah, dan pola hidrologi, dalam cakupan area yang luas. Semua komponen ini memiliki potensi untuk mempengaruhi penggunaan lahan dan aktivitas manusia di area tersebut. Topografi mengacu pada keadaan permukaan lahan, termasuk kontur, kelerengan, dan bentuk relief. Secara keseluruhan, semakin besar areal tanah yang dikelola untuk berlandung, semakin tinggi peluang untuk menghasilkan produksi yang lebih besar (Maseng, 2021). Selanjutnya, menurut Putra *dkk* (2020) dinyatakan bahwa semakin besar luasan kebun kelapa sawit yang dimiliki petani dapat meningkatkan partisipasinya.

d. Pengalaman

Menurut Pasaribu (2021), pengalaman dapat diartikan sebagai situasi atau peristiwa yang telah dihadapi, dirasakan, atau dialami dalam kehidupan seseorang. Selain itu menurut Aulifa (2019) pengalaman dalam bidang pertanian dapat membentuk sikap petani terhadap resiko dan perubahan, terutama dalam hal penerapan teknologi baru atau praktik pertanian yang berbeda. Pengalaman dan pengetahuan yang diperoleh dari bertahun-tahun mengeluti usaha pertanian dapat mempengaruhi cara petani menilai, menghadapi, dan menanggung resiko.

e. Pendapatan

Menurut Asfialana (2022), pendapatan adalah pada jumlah uang atau nilai yang diperoleh atau diperoleh dari suatu aktivitas atau usaha tertentu. Besar atau kecilnya pendapatan dipengaruhi oleh kuantitas hasil produksi yang dikelola. Selanjutnya menurut Aulifa (2019) bahwa pendapatan petani dapat berhubungan partisipasi petani dalam berbagai program pertanian dan pembangunan.

II. Faktor – Faktor Eksternal

a. Peran Penyuluh

Menurut Wahyuningsih *dkk* (2023) peran penyuluh pertanian melibatkan upaya untuk mendorong petani agar bersedia mengadopsi perubahan gaya hidup yang lebih positif. Selain itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 pasal 4 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (SP3K) mendefinisikan fungsi sistem penyuluhan yang meliputi tiga hal: (1) mempermudah proses pembelajaran, (2) berupaya untuk memudahkan akses ke sumber daya dan informasi, (3) meningkatkan kapabilitas dalam kepemimpinan, manajemen, dan kewirausahaan.

Menurut Mardikanto (1993) *dalam* Anwarudin *dkk* (2021) bahwa peran penyuluh terdiri dari yaitu (1) Penyuluh sebagai Inisiator, inisiator, di mana mereka berperan dalam memberikan gagasan, ide-ide baru, dan inovasi kepada petani. (2) Penyuluh sebagai Fasilitator, peran penyuluh berfokus pada penyediaan solusi, bimbingan, dan dukungan dalam berbagai aspek, baik dalam konteks pembelajaran maupun dalam upaya meningkatkan efektivitas usaha pertanian. (3) Penyuluh sebagai motivator, yaitu memiliki tugas untuk mendorong dan memotivasi petani agar bersemangat, berkomitmen, dan siap melaksanakan perubahan yang positif.

(4) Penyuluh sebagai penghubung, peran penyuluh memiliki peranan penting dalam memfasilitasi aliran informasi, kerja sama, dan koordinasi di antara berbagai pihak yang terlibat dalam pembangunan pertanian dan masyarakat pedesaan. Dalam kapasitasnya, penyuluh berperan sebagai jembatan yang menghubungkan petani, pemerintah, dan peneliti. (5) Penyuluh sebagai guru dan pembimbing bagi petani sangat penting dalam memfasilitasi pembelajaran dan pengembangan keterampilan. Sebagai pendidik, penyuluh memiliki tugas untuk menyampaikan pengetahuan, mendukung perkembangan keterampilan, dan membantu petani mengubah perilaku mereka agar lebih efektif dan berkelanjutan dalam usaha pertanian. (6) Penyuluh sebagai penasihat sangat penting dalam membantu petani dan masyarakat pedesaan membuat keputusan yang tepat terkait dengan perubahan dan pengembangan usaha pertanian mereka. Selain itu, penyuluh memberikan saran dan panduan yang berdasarkan pengetahuan teknis dan pengalaman, sehingga petani dapat memilih alternatif perubahan yang sesuai dengan kondisi mereka. (7) Penyuluh sebagai organisator dan dinamisator sangat penting dalam memfasilitasi perubahan positif dan perkembangan dalam masyarakat pedesaan dan sektor pertanian. Sebagai organisator, penyuluh berfungsi sebagai penggerak yang mengkoordinasikan berbagai aktivitas, membina kerjasama, dan memobilisasi. (8) Penyuluh sebagai penganalisis sangat penting dalam merancang program penyuluhan pertanian yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat pedesaan. Sebagai penganalisis, penyuluh memiliki tanggung jawab untuk mengumpulkan informasi, menganalisis situasi, dan merumuskan solusi yang tepat untuk mengatasi masalah dan memenuhi kebutuhan petani. (9) Penyuluh sebagai agen perubahan sangat krusial dalam menginspirasi, memotivasi, dan membimbing masyarakat pedesaan, terutama petani, untuk mengadopsi perubahan positif dalam usaha pertanian mereka. Selain itu, untuk mempengaruhi dan membantu masyarakat dalam merubah perilaku, praktik, dan pola pikir menuju kemajuan dan keberlanjutan.

Selanjutnya Sawerah *dkk* (2019) bahwa apabila ingin memberikan penyuluhan dan pengetahuan kepada petani adalah langkah penting untuk membentuk persepsi yang positif dan mendorong partisipasi yang lebih aktif dari mereka dalam berbagai kegiatan pertanian.

b. Bantuan Modal

Menurut Aulifa (2019) bantuan modal adalah bentuk bantuan yang diberikan dalam bentuk dana atau modal kepada individu, kelompok, atau lembaga dengan tujuan untuk mendukung pelaksanaan suatu pekerjaan atau proyek. Selain itu, menurut Almunawarah (2022) bahwa adanya bantuan modal dari pemerintah dapat menambah kekurangan modal petani, sehingga bantuan modal yang diterima dapat meningkatkan partisipasi petani dalam berbagai program atau kegiatan.

c. Ketersediaan Sarana Produksi

Menurut Hakim (2022), ketersediaan sarana produksi merupakan memiliki peran krusial dalam pelaksanaan aktivitas produksi di sektor pertanian. Ini mencakup beragam jenis peralatan, perlengkapan, dan fasilitas yang diperlukan untuk mendukung berbagai langkah dalam proses produksi pertanian. Selain itu menurut Almunawarah (2022) bahwa Almunawarah (2022), tingkat partisipasi petani dalam pelaksanaan program kegiatan akan meningkat seiring dengan semakin mudahnya mereka memperoleh sarana produksi pertanian.

1.2 Hasil Penelitian Terdahulu

Adapun hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pengkajian ini dapat dilihat dilihat pada Tabel 1 berikut

Tabel 1. Hasil Penelitian Terdahulu

No	Judul dan Nama Peneliti	Metode penelitian	Variabel	Hasil
1	Partisipasi Kelompok Tani Dalam Pelaksanaan Program <i>Corporate Social Responsibility</i> di Kecamatan Pematang Bandar Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara (Asfa Asfialana, 2022)	Kuantitatif	Faktor internal (umur, luas lahan, pendidikan formal, pendapatan, motivasi). Faktor eksternal (kepemimpinan ketua kelompok dan peran <i>stakeholder</i>)	Hasil analisis dan pembahasan menyimpulkan bahwa korelasi yang penting antara umur, ukuran lahan, tingkat pendidikan formal, motivasi, kepemimpinan ketua kelompok, serta keterlibatan pemangku kepentingan dalam implementasi Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kecamatan Pematang Bandar, Kabupaten Simalungun. Namun, variabel pendapat ternyata tidak memiliki korelasi yang signifikan dengan program tersebut.
2	Partisipasi Petani Dalam Melakukan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) Kecamatan Sinembah Tanjung Muda (STM) Hilir Kabupaten Deli Serdang (Aldiansyah, 2021)	Kuantitatif	Luas lahan, pendapatan, motivasi, tabungan, pengalaman, peran penyuluh	Hasil analisis dan pembahasan menunjukkan bahwa terdapat korelasi yang signifikan antara beberapa faktor, termasuk luas lahan, pendapatan, tabungan, pengalaman, dan peran penyuluh, dengan tingkat partisipasi petani dalam pelaksanaan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di Kecamatan Sinembah Tanjung Muda (STM) Hilir, Kabupaten Deli Serdang. Namun, tidak terdapat hubungan yang signifikan antara faktor motivasi dengan tingkat partisipasi petani dalam program PSR tersebut.
3	Partisipasi Pekebun Dalam Program Kebun Kelapa Sawit Rakyat (KKSR) di Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. (Fikri, 2021)	Kuantitatif	Umur, pendapatan, tingkat pendidikan formal, tingkat pendidikan non formal, pengalaman berusahatani, lingkungan tempat tinggal, tingkat kosmopolitan, motivasi, peran	Hasil analisis dan pembahasan menunjukkan bahwa terdapat tingkat partisipasi pekebun yang tinggi dalam pelaksanaan program KKSR di Kecamatan Pemali, Kabupaten Bangka, Dalam konteks ini, hasil analisis juga menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara beberapa factor-faktor tersebut adalah pendapatan, tingkat pendidikan formal, tingkat pendidikan non formal, pengalaman berusaha tani, motivasi, dan peran penyuluh.

Lanjutan Tabel 1.

No	Judul dan Nama Peneliti	Metode penelitian	Variabel	Hasil
			penyuluh, ketersediaan sarana produksi	ketersediaan sarana produksi dengan partisipasi pekebun dalam program Kebun Kelapa Sawit Rakyat (KKSJR) di Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sedangkan variabel yang tidak berhubungan adalah umur, lingkungan tempat tinggal, dan tingkat kosmopolitan.
4	Partisipasi Petani Dalam Pelaksanaan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara (M. Alim Tanjung, 2020)	Kuantitatif	Faktor internal (luas lahan, umur, pendapatan, tabungan, pengalaman). Faktor eksternal (bantuan modal, akses informasi, ketersediaan saprodi).	Hasil analisis dan pembahasan menyimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara faktor luas lahan, tabungan, dan pengalaman dengan partisipasi petani dalam pelaksanaan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara. Sedangkan untuk faktor yang tidak berhubungan adalah faktor umur, pendapatan, bantuan modal, akses informasi dan faktor ketersediaan sarana produksi.
5	Partisipasi Petani dalam Pelaksanaan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara. (Miftah Aulifa, 2019)	Kuantitatif	Faktor internal, (luas lahan, pendapatan, motivasi, tabungan, pengalaman). Faktor eksternal (bantuan modal, ketersediaan saprodi).	Hasil analisis dan pembahasan menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di Kecamatan Selesai, terdapat hubungan yang signifikan antara beberapa faktor dengan partisipasi petani. Faktor-faktor tersebut adalah luas lahan, pendapatan, motivasi, pengalaman, bantuan modal, dan ketersediaan sarana produksi. Namun, hasil analisis juga menunjukkan bahwa faktor tabungan tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan partisipasi petani.
6	Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Hutan Lindung Mangrove Di Desa Sarawet Kecamatan Likupang Timur Kabupaten Minahasa Utara (Fransisco	Kuantitatif	Faktor internal (usia, tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, Jumlah tanggungan keluarga, lamanya bermukim). Faktor eksternal (intensitas penyuluhan,	Hasil analisis dan pembahasan menyimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara faktor usia, tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, Jumlah tanggungan keluarga, lamanya bermukim, intensitas penyuluhan, aktivitas kelompok tani, manfaat dan fungsi hutan, lindung mangrove, lembaga swadaya masyarakat, dengan partisipasi petani dalam Pengelolaan Hutan Lindung Mangrove di Desa Sarawet


Lanjutan Tabel 1.

No	Judul dan Nama Peneliti	Metode penelitian	Variabel	Hasil
7	Daniel Sinaga, Melsje Yellie Memah, Jean Fany Junita Timban, 2022) Persepsi dan Tingkat Partisipasi Petani Dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Desa Berjo Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar (Winda Hayuningtyas, Emi Widiyanti, Kunto Adi, 2020)	Kuantitatif	aktivitas kelompok tani, manfaat dan fungsi hutan, lindung mangrove, lembaga swadaya masyarakat, keterlibatan pemerintah). Umur, tingkat pendidikan, lingkungan sosial, aksesibilitas informasi, pendapatan, kemudahan permodalan	Kecamatan Likupang Timur Kabupaten Minahasa Utara Hasil analisis dan pembahasan tersebut menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara beberapa faktor dengan persepsi dan tingkat partisipasi petani dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Desa Berjo, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar. Faktor-faktor yang dianalisis, seperti umur, tingkat pendidikan, lingkungan sosial, aksesibilitas informasi, pendapatan, dan kemudahan permodalan, memainkan peran penting dalam memengaruhi partisipasi petani dalam BUMDES

2.3 Kerangka Pikir

Kerangka Pikir merupakan sebuah alur pikir yang logis dan sistematis yang digambarkan dalam bentuk diagram atau urutan langkah-langkah untuk menjelaskan secara garis besar pola substansi atau konsep dari penelitian atau kajian yang akan dilakukan (Rantung *dkk*, 2019). Kerangka pikir bertujuan membantu peneliti atau analis dalam merencanakan, mengorganisir, dan mengarahkan seluruh alur pikir dan langkah-langkah yang terlibat dalam penelitian atau pengkajian tersebut (Panggabean, 2020).

Pengkajian ini akan melihat apakah ada korelasi variabel bebas terhadap variabel terikat. Adapun kerangka pikir dari pengkajian partisipasi pekebun dalam kebijakan *zero burning* pada tanaman kelapa sawit sebagai berikut.



Gambar 1. Kerangka Pikir Partisipasi Pekebun Dalam Kebijakan *Zero Burning* pada Tanaman Kelapa Sawit di Kecamatan Laut Tador Kabupaten Batubara Provinsi Sumatera Utara

2.4 Hipotesis

Berdasarkan dari rumusan masalah yang ada, maka penulis dapat membangun hipotesis sebagai bentuk kesimpulan sementara untuk menjawab dari rumusan permasalahan yang ada. Adapun hipotesis pada pengkajian ini, antara lain :

1. Diduga tingkat partisipasi pekebun dalam kebijakan *zero burning* pada tanaman kelapa sawit di Kecamatan Laut Tador Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara sedang.
2. Diduga ada hubungan yang searah dan signifikan antara faktor-faktor internal dan eksternal pekebun dengan partisipasi pekebun dalam kebijakan *zero burning* pada tanaman kelapa sawit di Kecamatan Laut Tador Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara.